



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Boyolali Kemiri Mojosongo
Website : <http://WWW.disdikpora-boyolali.info> / email : info@disdikpora-boyolali.info

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOYOLALI

Nomor: 893.3/ 435 /12/2017

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PELATIHAN PROFESI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOYOLALI

- Memimbang :**
- Surat permohonan ijin penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Profesi dari **LEMBAGA PENDIDIKAN PROFESI “ STKOM SAPTA COMPUTER BOYOLALI”** No. 002/U/STKOMSC/BYL/2017 Tanggal 28 Februari 2017 An. **Budi Riyanto Prabowo, S.Pd**
 - Bahwa ijin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat :**
- Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan Kerja;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81/2013 tentang Penyelenggaraan Kursus;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Memberikan ijin operasional penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Profesi kepada:

Nama : **LPP STKOM SAPTA COMPUTER
BOYOLALI**

Jenis Pendidikan : - Kursus Komputer
- Perawatan dan Reparasi Komputer

Rumpun Pendidikan : Pendidikan

Alamat : Jln Solo – Selo Dk Bulukerto Rt 11 Rw 02

Kelurahan / Desa : Mliwis

Kecamatan : Cepogo

Kabupaten : Boyolali

Penanggung Jawab Edukatif : **Budi Riyanto Prabowo. S.Pd**

Pemilik / Penyelenggara : **Budi Riyanto Prabowo. S.Pd**

KEDUA : Ijin penyelenggaraan berlaku sejak tanggal ditetapkan selama 4 (empat) Tahun.

KETIGA : Penyelenggara mempunyai kewajiban :

1. Menyelenggarakan Bimbingan Belajar tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum ijin berakhir.


KEEMPAT : Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan atau karena sesuatu hal atau penyelenggaraan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali

Pada tanggal : 17 April 2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali



← Drs. SUGIYANTO, M.Si →
Pembina Utama Muda
NIP. 19620211 198405 1 004

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov Jawa Tengah;
 2. Bupati Boyolali;
 3. Camat Cepogo ;
 4. Kepala UPT Dikdas dan LS Kec. Cepogo;
 5. Peringgal.
-